



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2020/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, Tempat/Tgl. Lahir, Sebele, 04 Juli 1968, Umur 51 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jl. XXXXXXXX, Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun, Provinsi. Kepulauan Riau, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, Tempat/Tgl. Lahir, Bunut, 03 Maret 1969, Umur 51 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. XXXXXXXX, Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun, Provinsi. Kepulauan Riau, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya secara tulisan tertanggal 27 April 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 42/Pdt.P/2020/PA.TBK tanggal 04 Mei 2020 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK Binti Budi, Lahir di Kundur Utara Karimun, 23 September 2004, Umur 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan ikut orang tua, Tempat kediaman di Bunut RT. 001, RW. 001,

Hal. 1 dari 16 Hal. Pen. Perkara No. 42/Pdt.P/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tebias, Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun, Prov. Kepri, belum mencapai umur untuk dinikahkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974), karena baru berumur 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan, oleh sebab itu Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama untuk dapat memberikan Dispensasi Nikah;

2. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK Binti Pemohon I, akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Bobby Kurniawan Bin Yanto, Lahir di Tanjung Hutan Karimun 29 Juli 2000, Umur 19 tahun 10 bulan, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan ABK Kapal Speed Boat, Tempat kediaman Dusun Karyawan, RT. 001, RW. 004, Desa Tanjung Hutan, Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri ;

3. Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini karena antara anak Para Pemohon ANAK Binti Budi dan Bobby Kurniawan Bin Yanto, sudah saling kenal, dan sudah berpacaran selama lebih kurang 2 (dua) Tahun, serta antara ANAK Binti Budi dan Bobby Kurniawan Bin Yanto telah terlanjur saling mencintai, serta keduanya sering keluar rumah berjalan layaknya sepasang kekasih yang berpacaran, sehingga Para Pemohon dan Keluarga takut dan di khawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti zinah, hamil diluar nikah serta fitnah dari tetangga, serta ANAK Binti Budi dan Bobby Kurniawan Bin Yanto telah sepakat untuk membina rumah tangga ;

4. Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua, sanggup untuk membantu anak Pemohon apabila nanti setelah berumah tangga berada dalam kesulitan, baik secara ekonomi maupun hal lainnya ;

5. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK Binti Budi sudah siap untuk menjadi seorang istri/ibu rumah tangga, seperti pandai memasak, mencuci pakaian, serta menjaga anak kecil ;

6. Bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama Bobby Kurniawan Bin Yanto, berstatus Jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga, dan sekarang

Hal. 2 dari 16 Hal. Pen. Perkara No. 42/Pdt.P/2020/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya telah bekerja sebagai Abk Kapal Speed Boat dengan penghasilan Rp. 3000.000,- (Tiga Juta Rupiah) / bulan ;

7. Bahwa antara anak Para Pemohon ANAK Binti Budi dengan calon suaminya yang bernama Bobby Kurniawan Bin Yanto, sama-sama beragama Islam, dan tidak ada halangan untuk menikah, baik sedarah maupun sesusuan;

8. Bahwa keluarga Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim agar sudilah kiranya memberikan Penetapan Permohonan Pemohon ini sebagai berikut ;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **(ANAK Binti Budi)** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **(XXXXXXXXXX)** ;
3. Membebaskan biaya perkara Menurut Hukum.

Subsider :

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon mempelai perempuan, Orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, kedua calon mempelai perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon menyatakan telah mempertimbangkan seluruh aspek tersebut dan tetap melanjutkan permohonannya;

Hal. 3 dari 16 Hal. Pen. Perkara No. 42/Pdt.P/2020/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 42/Pdt.P/2020/PA.TBK tanggal 04 Mei 2020 tersebut dibacakan, lalu Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya dengan tambahan keterangan: a) Benar Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama ANAK Binti Budi dengan laki-laki bernama Bobby Kurniawan Bin Yanto tersebut, b) Faktor utama Pemohon I dan Pemohon II untuk segera menikahkan anak yang belum dewasa tersebut adalah karena anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah menjalin cinta dengan laki-laki bernama Bobby Kurniawan Bin Yanto alias Ajiyanto sudah selama lebih dari 2 (dua) tahun dan hubungan keduanya sudah sangat intim dan erat (sering pergi berdua) sehingga Para Pemohon dan Keluarga calon mempelai pria takut dan khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti zina, hamil diluar nikah serta ANAK binti Budi dan Bobby Kurniawan bin Yanto alias Ajiyanto tersebut sudah ingin segera menikah, oleh karenanya sangat mendesak untuk dinikahkan, dan c) Pemohon I dan Pemohon II akan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut;

Menimbang, bahwa Ayah Kandung dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah didengar keterangannya, dimana ayah dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXX, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Benar anak kandungnya bernama Bobby Kurniawan Bin Yanto akan melaksanakan pernikahan dengan perempuan bernama ANAK Binti Budi;
- Tidak ada pihak yang memaksa terjadinya pelaksanaan akad pernikahan tersebut, namun merupakan keinginan kedua calon mempelai sendiri;
- Tidak ada pihak yang memaksa dirinya untuk menikahkan anaknya dengan calon mempelai perempuan tersebut;
- Dirinya siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;

Hal. 4 dari 16 Hal. Pen. Perkara No. 42/Pdt.P/2020/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dirinya siap ikut serta secara aktif membimbing, mendukung dan bertanggungjawab terhadap keutuhan dan harmonisasi rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

- Dirinya melihat, baik dari fisik maupun mental. calon mempelai perempuan sudah siap untuk menjadi istri bagi anaknya dan pembawaannya yang sudah dewasa meskipun masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai telah didengar keterangannya, dimana calon mempelai perempuan bernama: **ANAK Binti Budi**, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Dirinya adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

- Benar dirinya ingin melangsungkan akad pernikahan dengan laki-laki bernama Bobby Kurniawan Bin Yanto;

- Tidak ada pihak yang memaksa dirinya untuk menikah dengan calon mempelai laki-laki tersebut;

- Penyebab dirinya ingin segera menikah adalah karena hubungan dirinya dengan calon mempelai laki-laki tersebut sudah semakin erat, dan takut akan terjadinya zina ataupun hamil diluar nikah jika tidak segera dilakukan pernikahan di samping itu dirinya sudah lulus SMP;

- Dirinya sudah mengetahui tugas dan kewajiban sebagai istri dan ibu rumah tangga jika menikah, seperti cara melayani suami dengan baik, memasak, mencuci pakaian dan mendidik serta memelihara anak-anak dan akan terus bertanya dan belajar kepada yang telah berpengalaman, di samping itu akan berupaya maksimal menunaikannya dengan baik;

- Status dirinya sekarang adalah gadis dan belum pernah menikah ataupun dilamar oleh laki-laki lain;

- Tidak ada hubungan mahram nikah antara dirinya dengan calon mempelai laki-laki tersebut;

- Dirinya betul-betul telah siap untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa calon mempelai laki-laki bernama: **XXXXXXX** telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Benar dirinya ingin melangsungkan akad pernikahan dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 5 dari 16 Hal. Pen. Perkara No. 42/Pdt.P/2020/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada pihak yang memaksa dirinya untuk menikah dengan calon mempelai perempuan tersebut;
- Penyebab dirinya ingin segera menikah adalah karena hubungan dirinya dengan calon mempelai perempuan tersebut sudah semakin erat, dan takut akan melakukan zina dan juga fitnah dari tetangga;
- Dirinya siap menerima apa adanya, mendidik, mengayomi dan mengawasi calon pengantin perempuan tersebut jika menikah dan siap menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab bagi istrinya;
- Status dirinya sekarang adalah jelek dan tidak dalam meminang gadis lain selain anak Pemohon;
- Tidak ada hubungan mahram nikah antara dirinya dengan calon mempelai perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Budi, NIK.2XXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Karimun, tanggal 04 Mei 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelan dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Jamiah, NIK.XXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Karimun, tanggal 04 Mei 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelan dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 458/34/II/1988 atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, tanggal 22 Maret 1988, Bukti tersebut telah di-nazegelan dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No 2102072105080005 atas nama Kepala Keluarga Budi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Karimun, tanggal 27 September Hal. 6 dari 16 Hal. Pen. Perkara No. 42/Pdt.P/2020/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelan dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2102-CLT-180920081-3735 atas nama anak Para Pemohon (Riza Asari), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Karimun, tanggal 18 September 2008. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelan dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX atas nama calon suami anak Para Pemohon (XXXXXX), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Karimun, tanggal 29 Agustus 2000. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelan dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Asli Surat Nomor B-082/KUA.32.02.12/PW.01/04/2020 tanggal 27 April 2020, perihal Pemberitahuan kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan (Model N-5), atas nama Mega Hizuwanti, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama Riza Asari, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Belat, tanggal 29 Mei 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelan dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa di samping itu Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, Tempat tanggal lahir Sebele 12 Desember 1970, alamat, Desa Sebele, Kecamatan Beler, Kabupaten Karimun di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

— Saksi adalah Paman anak Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 7 dari 16 Hal. Pen. Perkara No. 42/Pdt.P/2020/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan **Riza Asari**, yaitu anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah tamat SMP;
- Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah bisa melakukan pekerjaan sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, seperti memasak dan mencuci pakaian;
- Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang ada ditempat tinggalnya;
- Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, apabila dilihat secara fisik dan mental, sudah sanggup menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya seorang istri;
- Bentuk hubungan keduanya sekarang sudah sangat akrab dan intim dimana, keduanya sering pergi berdua dan dari keluarga kedua belah pihak telah melangsungkan pertemuan dan juga telah sepakat untuk segera menikahkan ANAK dan Bobby Kurniawan karena mereka khawatir keduanya akan berbuat zina dan juga takut dengan fitnah tetangga;
- Anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, sedang status calon mempelai laki-laki jejak;
- Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon mempelai laki-laki tersebut tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*, baik melalui hubungan *nasab*, semenda atau sesusuan;

2. SAKSI II Tempat tanggal lahir, Sebele, 20 Juli 1974, tempat tinggal, Desa Tebing, Kecamatan Belat Kabupaten Karimun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi adalah Saudara sepupu Pemohon II;
- Saksi kenal dengan ANAK yaitu anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah tamat SMP dan sekarang tidak melanjutkan sekolah lagi;

Hal. 8 dari 16 Hal. Pen. Perkara No. 42/Pdt.P/2020/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah bisa melakukan pekerjaan sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, seperti memasak dan mencuci pakaian;
- Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang ada ditempat tinggalnya;
- Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, apabila dilihat secara fisik dan mental, sudah sanggup menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya seorang istri;
- Bentuk hubungan keduanya sekarang sudah sangat akrab dan intim dimana, keduanya sering pergi berdua, sehingga akan menimbulkan fitnah dari tetangga dan juga kedua belah pihak sepakat untuk membina rumah tangga dan juga kedua keluarga sudah bertemu dan sepakat untuk menikahkan kedua belah pihak;
- Bentuk pergaulan remaja laki-laki dan perempuan di desa tersebut sudah sangat memprihatinkan;
- Anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, sedang status calon mempelai laki-laki jelek;
- Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon mempelai laki-laki tersebut tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*, baik melalui hubungan *nasab*, semenda atau sesusuan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya, dan mohon agar dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 9 dari 16 Hal. Pen. Perkara No. 42/Pdt.P/2020/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1", "P.2", "P.3", "P.4", "P.5", "P.6", "P.7", dan "P.8", (yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini), dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terbukti Pemohon mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti surat di atas, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang dispensasi perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah pengesahan nikah, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah mendengar keterangan kedua belah mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terlaksana, sehingga secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah menasihati Pemohon I dan Pemohon II, orang tua calon mempelai laki-laki, dan kedua calon mempelai perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya Pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, maka ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Hal. 10 dari 16 Hal. Pen. Perkara No. 42/Pdt.P/2020/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon istri yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua calon suami, maka ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan akad pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan Pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf [i] dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi nikah ini adalah karena anak kandung Pemohon bermaksud melangsungkan akad pernikahan dengan laki-laki bernama Bobby Kurniawan bin Yanto namun anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup umur, sementara di sisi lain hubungan keduanya sudah demikian erat, yang dikhawatirkan akan terjadi perbuatan melanggar hukum Islam, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II memohon agar anak kandungnya diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa "P.1", "P.2", "P.3", "P.4", "P.5", "P.6", "P.7", dan "P.8", serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P.1", "P.2", "P.3", "P.4", "P.5", "P.6", "P.7", dan "P.8", yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazage*len dan sesuai dengan aslinya, dan juga ada surat asli yaitu P.7 dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik

Hal. 11 dari 16 Hal. Pen. Perkara No. 42/Pdt.P/2020/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jis.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai. Adapun nilai pembuktian keduanya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan KTP atas nama Pemohon I dan pemohon II yang memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan kutipan akta nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, P.5, dan P.6 merupakan foto kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Akta kelahiran atas nama anak para pemohon dan Akta kelahiran atas nama calon suami anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon bernama ANAK bin Budi tersebut masih berusia 15 tahun depan bulan atau belum mencapai usia 19 tahun dan calon suaminya yang bernama Bobby Kurniawan berusia 20 Tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa Asli surat Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Pemohon hendak

Hal. 12 dari 16 Hal. Pen. Perkara No. 42/Pdt.P/2020/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama ANAK dengan Bobby Kurniawan yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belat Kabupaten Karimun namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 merupakan fotokopi Ijazah yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Belat Karimun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah tidak sekolah lagi, pendidikan terakhir tamat SMP;
- Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara fisik sudah bisa bekerja sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga dan secara mental pola pikirnya layaknya seperti orang yang sudah dewasa;
- Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di desanya;
- Bentuk hubungan keduanya sekarang sudah sangat akrab dan intim, keduanya sering pergi berdua;
- Kedua calon mempelai tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
- Antara kedua calon mempelai tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan fakta dari keterangan kedua calon mempelai, dihubungkan dengan fakta dari seluruh alat bukti tertulis, serta fakta dari keterangan saksi pertama dan kedua yang saling bersesuaian, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK** belum dapat melangsungkan akad pernikahan karena umurnya belum sampai 19 tahun, meski demikian anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, telah mampu mengerjakan tugas sebagai seorang suami dan istri, di

Hal. 13 dari 16 Hal. Pen. Perkara No. 42/Pdt.P/2020/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping itu anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut terindikasi mempunyai sifat perempuan dewasa karena ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, di sisi lain hubungan keduanya sudah sangat ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa permintaan dispensasi kepada pengadilan disertai alasan sangat mendesak disertai bukti bukti yang cukup. Pada penjelasan pasal tersebut dinyatakan "Yang dimaksud dengan 'alasan sangat mendesak' adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan". "Yang dimaksud dengan 'bukti-bukti pendukung yang cukup' adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan"; Pada penjelasan Pasal 7 ayat (3) dinyatakan juga: "Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya, dapat dipahami bahwa yang dimaksud pasal tersebut adalah telah hamilnya calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini sebagaimana telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan alasan-alasan berikut:

1. Seorang perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya, telah mengetahui dan mampu melaksanakan tugas sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga serta ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan merupakan di antara ciri spesifik bahwa seorang perempuan tersebut telah dewasa. Oleh karenanya, meski calon mempelai perempuan tersebut masih belum berusia 19 tahun, namun karena ia telah mempunyai ciri spesifik

Hal. 14 dari 16 Hal. Pen. Perkara No. 42/Pdt.P/2020/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang perempuan dewasa, apalagi calon mempelai laki-laki yang akan menjadi suaminya dan tentu saja sebagai kepala rumah tangga yang akan selalu membimbingnya sudah dewasa serta kedua orang tua calon mempelai perempuan dan kedua orang tua calon mempelai laki-laki siap ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut, maka Hakim berpendapat dapat ditafsirkan calon mempelai perempuan itu sudah dapat ditolerir untuk melangsungkan akad pernikahan;

2. Bentuk hubungan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki sudah sangat erat, karenanya Hakim berpendapat kuat dugaan (*ghalabat al-zhan*) kedua calon pengantin tersebut akan terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Oleh sebab itu, berdasarkan metode *sadd al-dzari'ah* (antisipatif atau preventif agar tidak terjadi perbuatan *zina*) maka kedua calon mempelai tersebut patut diberi jalan untuk melaksanakan akad perkawinan. Hal itu sesuai pula dengan maksud kaidah fikih yang menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini berkategori *volunter*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, yang jumlahnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK binti Pemohon I** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **XXXXXX**;

Hal. 15 dari 16 Hal. Pen. Perkara No. 42/Pdt.P/2020/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1441 Hijriyah oleh kami Rahmiwati Andreas,S.H.I Hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Faizal Husen,S.Sy, dan Nasihin,S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Drs.Nasaruddin sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Faizal Husen,S.Sy

Rahmiwati Andreas,S.H.I

Hakim Anggota,

Nasihin,S.Sy

Panitera Pengganti,

Alfi Husni,S.Ag

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pencatatan	Rp	30.000.00,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000.00,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	20.000.00,-
4.	Biaya Redaksi	Rp	10.000.00,-
5.	Biaya Meterai	Rp	6.000.00,-
Jumlah	Rp. 116.000.00,-		

(seratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 16 dari 16 Hal. Pen. Perkara No. 42/Pdt.P/2020/PA TBK